



KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR: 432/ Kep. 156- Disparbud/2018

TENTANG

PENETAPAN KAWASAN KERATON KASEPUHAN KOTA CIREBON, KAWASAN KERATON KANOMAN KOTA CIREBON, KAWASAN KERATON KACIREBONAN KOTA CIREBON, GEDUNG MERDEKA KOTA BANDUNG, OBSERVATORIUM BOSSCHA KABUPATEN BANDUNG BARAT SERTA KAWASAN KOTA LAMA CIANJUR SEBAGAI KAWASAN DAN BANGUNAN CAGAR BUDAYA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya Jawa Barat, disebutkan bahwa “Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.”
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (2) dan Pasal 31 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Kawasan Keraton Kasepuhan Kota Cirebon, Kawasan Keraton Kanoman Kota Cirebon, Kawasan Keraton Kacirebonan Kota Cirebon, Gedung Merdeka Kota Bandung, Observatorium Bosscha Kabupaten Bandung Barat serta Kawasan Kota Lama Cianjur telah melalui pengkajian oleh Tim Penetapan Cagar Budaya Jawa Barat untuk didaftarkan sebagai Kawasan dan Bangunan Cagar Budaya Daerah Provinsi Jawa Barat;
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Penetapan Kawasan Keraton Kasepuhan Kota Cirebon, Kawasan Keraton Kanoman Kota Cirebon, Kawasan Keraton Kacirebonan Kota Cirebon, Gedung Merdeka Kota Bandung, Observatorium Bosscha Kabupaten Bandung Barat serta Kawasan Kota Lama Cianjur sebagai Kawasan dan Bangunan Cagar Budaya Daerah Provinsi Jawa Barat;



*/

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 125);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kepurbakalaan, Kesejarahan, Nilai Tradisional, dan Museum (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2003 Nomor 7 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kepurbakalaan, Kesejarahan, Nilai Tradisional, dan Museum (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 16 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 175);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Kawasan Keraton Kasepuhan Kota Cirebon, Kawasan Keraton Kanoman Kota Cirebon, Kawasan Keraton Kacirebonan Kota Cirebon, Gedung Merdeka Kota Bandung, Observatorium *Bosscha* Kabupaten Bandung Barat serta Kawasan Kota Lama Cianjur sebagai Kawasan dan Bangunan Cagar Budaya Daerah Provinsi Jawa Barat.
- KEDUA : Kawasan dan Bangunan Cagar Budaya Daerah Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, memiliki identitas dan deskripsi sebagaimana tercantum pada Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 7 Februari 2018

 GUBERNUR JAWA BARAT,

AHMAD HERYAWAN



Dokumentasi suasana pengolahan tauco di pabrik tauco Cap Meong



GUBERNUR JAWA BARAT,

AHMAD HERYAWAN